



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 27/Pid.B/2013/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YONAS HALATTU alias ON ;  
Tempat Lahir : Wahai ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/01 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Waipo, Desa Haruru, Kec. Amahai Kabupaten Maluku Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 11 Maret 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan 17 April 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 16 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Yonas Halattu alias On bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dengan panjang pisau 15 (lima belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2013 Nomor : Reg.Perk.PDM-18/Msh/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yonas Hallatu alias On, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat didepan rumah Eli Marantika di RT. 01 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yansen Tilukay, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban Yansen Tilukay sementara berjalan dari RT. 02 menuju RT. 01 Kel. Letwaru dengan maksud hendak berjabat tangan dan mengucapkan selamat Natal kepada teman-temannya, dan setibanya didepan rumah Eli Marantika, saksi korban berjabat tangan satu per satu dengan saksi Marzel Jartha, saksi Robert Tutupary, saksi Andry Namserna, saksi Markus Jartha, saksi Wili Lewerissa dan yang terakhir Terdakwa Yonas Hallatu alias On, setelah saksi korban berjabat tangan dengan Terdakwa dan hendak berjalan meninggalkan Terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, Terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang ditangan kanannya kearah pinggang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa lalu melarikan diri kearah pantai, sedangkan saksi korban berlari menuju kearah RT. 02 Kelurahan Letwaru;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka iris pada pinggang kiri dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter, dalam tiga koma lima centimeter dengan tepi lancip, sesuai dengan visum et repertum No. 445/02/RM-RSUD.M/2/2013 tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifa Soumena, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan visum dari hasil pemeriksaan terhadap diri saksi korban Yansen Tilukay ditemukan luka iris yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi YANSEN TILUKAY alias YANSEN:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena jadi korban saat peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 04.30 WIT;
- Bahwa Penikaman tersebut terjadi di depan rumah saudara Eli Marantika di RT. 01 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa Saat itu malam Natal sekitar pukul 01.00 WIT saksi dari rumah berjalan sendiri untuk pegang tangan (berjabat tangan) sampai didepan rumah saudara Eli Marantika saksi melihat teman-teman saksi sedang duduk ditempat duduk lalu saksi pun bersalaman dengan mereka. Ditempat duduk itu ada Terdakwa juga. Selesai saksi bersalaman lalu saksi pun pamit pulang, berbalik dan hendak jalan lagi tiba-tiba Terdakwa menikam saksi dari belakang;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat ditikam saksi merasa sakit;
- Bahwa Teman-teman saksi yang duduk bersama dengan Terdakwa sedang minum minuman keras saat itu adalah Robby, Willy, Ongen, Markus, Andre dan Ian;
- Bahwa saksi bersalaman terakhir dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa menikam saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil pisau untuk menikam saksi;
- Bahwa ditempat kejadian gelap tidak ada lampu, saat saksi ditikam saksi baru saja berbalik badan dan melangkah ;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi kena di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa saat menikam saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pastikan benar itu Terdakwa yang menikam saksi walaupun gelap, karena saksi sempat berbalik dan melihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “kalau ose (saksi sorban) datang nanti beta tikam ose ulang”;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau (barang bukti) yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi;
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa, saksi lalu lari dan pulang kerumah;
- Bahwa ada banyak darah yang keluar saat saksi lari pulang kerumah;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Orang yang saksi temui pertama kali dirumah adalah kakak saksi yang bernama Lucky Tilukay;
- Bahwa setelah sampai dirumah, kakak saksi tidak mengatakan apa-apa saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi;
- Bahwa saksi ada mengkonsumsi minuman keras pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu dan tidak mengetahui berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf kepada kami;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan terhadap kebenaran keterangan saksi, Terdakwa keberatan menyatakan bahwa sebelum korban menjabat tangan Terdakwa, korban terlebih dahulu menampar Terdakwa dan meminta maaf setelah ia tahu yang ia tampar bukan temannya lalu baru korban bersalaman dengan Terdakwa. Saat korban berbalik dan hendak pergi, Terdakwa lalu mengambil pisau yang saat itu sedang Terdakwa gunakan untuk memperbaiki speaker dan Terdakwa langsung menikam korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3(tiga) orang saksi yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan, atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetujuan dari Terdakwa, keterangan para Saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan pada Kepolisian Resort Maluku Tengah Tanggal 28 Januari 2013 atas nama Marzhel Jartha alias Ongen, tanggal 15 Februari 2013 an. Robert Tutupary alias Robi serta tanggal 18 Februari 2013 an. Wili Lewerissa alias Wili dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 2. Saksi MARZHEL JARTHA alias Ongen:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan permasalahan penikaman;
- Bahwa pelaku penikaman tersebut adalah saudara Yonas Hallatu alias On dan korbannya adalah saudara Yansen Tilukay;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat didepan rumah Eli Marantika Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saudara Yonas Hallatu alias On melakukan penikaman terhadap diri korban Yansen Tilukay;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari), saksi mendatangi teman-teman saksi didepan rumah Eli Marantika, saksi datang dengan maksud untuk berjabat tangan dan mengucapkan selamat natal kepada teman-teman saksi, namun saat saksi selesai berjabat tangan saksi bergabung untuk miras dengan teman-teman saksi. Ditempat tersebut terdapat teman-teman saksi antara lain Robby Tutupary, William, Yonas Hallatu dan teman-teman yang lain sementara miras datanglah korban Yansen Tilukay dengan maksud berjabat tangan dan mengucapkan selamat Natal kepada kami yang berada ditempat tersebut dan setelah korban berjabat tangan dengan mereka semua, dan orang terakhir yang berjabat tangan dengan korban adalah saudara Yonas Hallatu alias On. Kemudian saksi melihat saudara Yonas Hallatu alias On lari kearah pantai kemudian kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian kerabat dari korban datang ke tempat kejadian tersebut disaat itulah baru saksi mengetahui bahwa korban ditikam oleh saudara Yonas Hallatu alias On;
- Bahwa saudara Yonas Hallatu alias On menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang tubuh korban sebelah kiri;

Menimbang, atas pertanyaa terhadap keterangan saksi Marzhel Jartha, Terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi Robert Tutupary alias Robi,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan permasalahan penikaman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penikaman tersebut adalah saudara Yonas Hallatu alias On dan korbannya adalah saudara Yansen Tilukay;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat didepan rumah Eli Marantika Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saudara Yonas Hallatu alias On melakukan penikaman terhadap diri korban Yansen Tilukay;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari), saksi mendatangi teman-teman saksi didepan rumah Eli Marantika, saksi datang dengan maksud untuk berjabat tangan dan mengucapkan selamat natal kepada teman-teman saksi, namun saat saksi selesai berjabat tangan saksi bergabung untuk miras dengan teman-teman saksi. Ditempat tersebut terdapat teman-teman saksi antara lain Marzhel Jartha, William, Yonas Hallatu dan teman-teman yang lain sementara miras datanglah korban Yansen Tilukay dengan maksud berjabat tangan dan mengucapkan selamat Natal kepada kami yang berada ditempat tersebut dan setelah korban berjabat tangan dengan mereka semua, dan orang terakhir yang berjabat tangan dengan korban adalah saudara Yonas Hallatu alias On. Kemudian saksi melihat saudara Yonas Hallatu alias On lari kearah pantai kemudian kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian kerabat dari korban datang ke tempat kejadian tersebut disaat itulah baru saksi mengetahui bahwa korban ditikam oleh saudara Yonas Hallatu alias On;
- Bahwa saudara Yonas Hallatu alias On menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang tubuh korban sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan terhadap keterangan saksi Robert Tutupary, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Wili Lewerissa alias Wili,:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan permasalahan penikaman;
- Bahwa pelaku penikaman tersebut adalah saudara Yonas Hallatu alias On dan korbannya adalah saudara Yansen Tilukay;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat didepan rumah Eli Marantika Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saudara Yonas Hallatu alias On melakukan penikaman terhadap diri korban Yansen Tilukay;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 WIT (dini hari), saksi bersama teman-teman saksi diantara Robert Tutupary, Markus Jartha, Andry Namserna, Ungen Jartha, Ian Fuakubun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Yonas Hallatu sambil minum sopi didepan diatas jalan trotoar depan rumah saudara Eli Marantika sambil minum tak lama kemudian datang korban Yansen Tilukay dan berjabat tangan dengan saya selanjutnya teman-teman yang lain dan yang terakhir korban berjabat tangan dengan Terdakwa dan setelah korban berjabat tangan dengan Terdakwa ketika korban hendak pergi meninggalkan kami, Terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau selanjutnya korban langsung berlari naik ke RT. 02 Kelurahan Letwaru sementara Terdakwa langsung berlari menuju kejalan bawah (pantai) dan langsung kabur dan tak lama kemudian korban kembali bersama dengan beberapa saudaranya dengan maksud untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak berada lagi bersama-sama dengan kami;

- Bahwa saksi saat itu melihat Terdakwa Yonas Hallatu menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau dan jarak antara saksi dengan Terdakwa serta korban sekitar 2 (dua) meter bersampingan dengan saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan penusukan terhadap diri korban;
- Bahwa saudara Yonas Hallatu alias On menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang tubuh korban sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan terhadap keterangan saksi Wili Lewerissa, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : No 445/02/RM-RSUD.M/2/2013 yang dikeluarkan oleh dokter Rifa Soumena, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil pemeriksaan umum: pasien dibawah pengaruh alkohol, pemeriksaan fisik: terdapat luka iris pada pinggang kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter, dalam tiga koma lima centimeter dengan tepi lancip; kesimpulan terdapat luka iris yang diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena masalah penikaman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan penikaman adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Yansen Tilukay;
- Bahwa Kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 05.00 WIT;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi didepan rumah saudara Eli Marantika di RT. 02 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara minum sopi dengan teman-teman saksi antara lain saudara Ongen, Wili, Ian, Robi, Marzhel dan yang lainnya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang minum kemudian datang korban hendak bersalaman dengan kami semua namun ketika hendak bersalaman dengan terdakwa, korban lalu menampar terdakwa, terdakwa pun berdiri dan menikam korban;
- Bahwa setelah menikam sorban, terdakwa lalu naik ojek menuju Wahai;
- Bahwa saat itu korban datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras jenis sopi pertama meminum 4 (empat) botol sopi dan 4 (empat) botol bir dari jam 20.00 WIT kemudian kami beli lagi sopi sebanyak 1 (satu) gen dan dicampur dengan 2 (dua) botol bir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau untuk menikam korban karena saat itu terdakwa sementara memegang pisau yang di gunakan untuk memperbaiki speaker;
- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali, kena pada bagian tubuh sebelah kiri karena saat itu sudah mabuk dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar pisau (barang bukti) tersebut yang terdakwa gunakan untuk menikam korban;
- Bahwa Keluarga terdakwa yaitu orang tua terdakwa pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf namun orang tua korban mengatakan agar permasalahan ini diselesaikan dikantor polisi saja. Istri terdakwa juga pernah pergi berbicara dengan keluarga korban namun hasilnya sama saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa terdakwa dan istri baru nikah adat dan belum memiliki anak;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya mengojek;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (ad charge) sehingga dengan demikian pemeriksaan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termaksud dalam putusan ini dan telah pula ikut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) oleh Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah:

- Barangsiapa;
- Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Yonas Halattu alias On yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut identitasnya telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan akan tetapi menurut *Yurisprudensi* yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu “ Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka” sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* menafsirkan Penganiayaan adalah “ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” ;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam M.V.T penjelasan diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan didalam teori hukum pidana dikenal adanya 2 teori yaitu :

1. Teori kehendak (Wils theorie) ;
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings theorie);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan sebagaimana termasuk dalam M.V.T. dihubungkan dengan teori-teori kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dalam menilai perbuatan terdakwa, akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada atau tidaknya kesengajaan, yaitu unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 05.00 WIT; didepan rumah saudara Eli Marantika di RT. 02 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; bahwa saat itu terdakwa sementara minum sopi dengan teman-teman antara lain saudara Ongen, Wili, Ian, Robi, Marzhel dan yang lainnya; awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang minum minuman keras jenis sopi sambil mendengarkan lagu, kemudian datang korban yang sudah dalam keadaan mabuk, bersalaman dengan teman-temannya dan terdakwa, setelah bersalaman dengan teman terdakwa dan juga saksi korban, saksi korban bersalaman dengan terdakwa, namur lebih dulu menampar terdakwa, dan kemudian meminta maaf karena korban salah mengira bahwa itu temannya, terdakwa pun berdiri dan menikam korban dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kena pada bagian tubuh pinggang sebelah kiri korban; sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor : No 445/02/RM-RSUD.M/2/2013 yang dikeluarkan oleh dokter Rifa Soumena, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil pemeriksaan umum: pasien dibawah pengaruh alkohol, pemeriksaan fisik: terdapat luka iris pada pinggang kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter, dalam tiga koma lima centimeter dengan tepi lancip; kesimpulan terdapat luka iris yang diakibatkan kekerasan benda tajam; bahwa terdakwa setelah menikam korban, terdakwa lalu naik ojek menuju Wahai; terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras jenis sopi pertama meminum 4 (empat) botol sopi dan 4 (empat) botol bir dari jam 20.00 WIT kemudian kami beli lagi sopi sebanyak 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) gen dan dicampur dengan 2 (dua) botol bir; terdakwa mendapatkan pisau untuk menikam korban karena saat itu terdakwa sementara memegang pisau yang di gunakan untuk memperbaiki speaker; Bahwa Keluarga terdakwa yaitu orang tua terdakwa pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf namun orang tua korban mengatakan agar permasalahan ini diselesaikan dikantor polisi saja. Istri terdakwa juga pernah pergi berbicara dengan keluarga korban namun hasilnya sama saja terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada korban, terdakwa dan istri baru menikah dan belum memiliki anak; terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai ojek sepeda motor;

bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban karena tamparan saksi korban kepada Terdakwa yang disangkanya teman saksi korban, membuat terdakwa tersinggung, emosi yang juga dipicu oleh minuman keras yang telah dikonsumsi oleh terdakwa membuat kondisi terdakwa yang sementara memegang pisau karena baru selesai memperbaiki speaker, kemudian menikam korban pada bagian pingang kiri saksi korban sehingga bilamana bagian tubuh tersebut terkena irisan benda tajam akan mengakibatkan rasa sakit dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan secara sadar untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Korban sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawabnya disinilah tugas Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di muka, yaitu aspek ekonomi, lingkungan keluarga dan faktor edukatif terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap faktor ekonomi dari diri terdakwa, diketahui bahwa terdakwa adalah seorang pemuda/suami yang pekerjaannya adalah ojek sepeda motor, yang penghasilannya tidak seberapa yang harus menghidupi istrinya, Sedangkan dari aspek lingkungan sosial terdakwa, diketahui kalau terdakwa hidup bersama istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan oleh istrinya. Dari faktor edukatif, terdakwa hanyalah tamatan SMA, karena akibat dari tamparan yang dilakukan oleh saksi korban membuat terdakwa tersinggung, marah, emosi sehingga membalas dengan menikam saksi korban yang juga dalam keadaan mabuk, bahwa cara berpikir dan pengetahuan terdakwa sangat terbatas, yang menyebabkan terdakwa tidak berpikir panjang sebelum bertindak, hanya asal memenuhi keinginannya tanpa berfikir tentang akibat dari perbuatannya baik akibat terhadap orang lain, maupun diri dan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya (Lilik Mulyadi, SH., MH., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2007 ; hal. 200) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dirasa cukup berat; Oleh karena itu tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan juga memperhatikan rasa keadilan terhadap diri korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudahlah tepat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang pisau 15 (lima belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) cm yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 193 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **YONAS HALLATU alias ON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah pisau dengan panjang pisau 15 (lima belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) cm  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi oleh kami NOVA SALMON, SH. selaku Hakim Ketua, YOSEFINA N. SINANU, SH. dan KHADIJAH A. RUMALEAN SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh NOVA SALMON, SH selaku Hakim Ketua, VERDIAN MARTIN, SH serta KHADIJAH A. RUMALEAN SH.MH selaku Hakim-hakim Anggota dengan didampingi oleh NELLY DIAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh RICARDO SINAGA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**VERDIAN MARTIN, SH.**

**KHADIJAH A. RUMALEAN, SH. MH.**

**NOVA SALMON, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NELLY DIAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)